



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DAN

MI JAMBEWANGI

TENTANG

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 1393/Un.03.1/HM.01/03/2022

Nomor:

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (22/3/2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd. : **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

H. Imron Zuhri, SH., MH : **Kepala Sekolah MI Jambewangi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas MI Jambewangi, yang berkedudukan di Jambewangi Kec. Selopuro, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Meningkatkan mutu program, layanan dan keilmuan yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengabdiaan Kepada Masyarakat;
2. Penempatan Magang Mahasiswa;
3. Penelitian Pengembangan Keilmuan dan Kelembagaan;
4. Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan dan Penelitian;
5. Penempatan mahasiswa Paktek Kuliah Lapangan (PKL) dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut bersama PARA PIHAK dalam Rancangan Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jalan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telepon : (0341) 551354 / +628123221705

E-mail : fitk@uin-malang.ac.id

b. PIHAK KEDUA

MI Jambewangi

Alamat : Jambewangi Kec. Selopuro, Kabupaten Blitar

Telepon :

E-mail :

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif serta tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dan tata cara pembayaran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rancangan kegiatan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

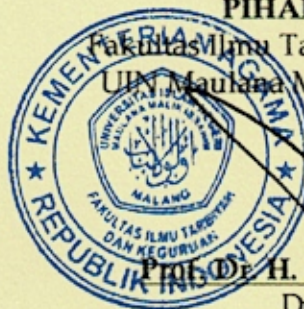
PIHAK KEDUA
MI Jambewangi
Politar



H. Imron Zuhri, SH., MH
Kepala Sekolah

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



H. Nur Ali, M.Pd.
Dekan